



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 14 Juni 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah

- Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
12. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Percanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);

35. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABALONG

dan

BUPATI TABALONG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Tabalong.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang

dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

7. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
9. Defisit Anggaran Daerah yang selanjutnya disebut Defisit adalah selisih kurang antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah.
10. Surplus Anggaran Daerah yang selanjutnya disebut Surplus adalah selisih lebih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah.
11. Pembiayaan Daerah yang selanjutnya disebut Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
12. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
13. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
14. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi Penerimaan dan Pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
15. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah.
16. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
17. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
18. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
19. Dana Bagi Hasil Pajak yang selanjutnya disebut DBH Pajak adalah bagian Daerah yang berasal dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, dan Pajak Penghasilan Pasal 21 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah.
20. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan Antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

21. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
22. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
23. Piutang Daerah yang selanjutnya disebut Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
24. Pemberian Pinjaman Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Layanan Umum Daerah milik Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, dan Masyarakat dengan hak memperoleh bunga dan pengembalian pokok pinjaman.
25. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.

BAB II PERUBAHAN APBD

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, ditetapkan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
- (2) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

APBD Tahun Anggaran 2025 semula sebesar Rp3.038.092.442.163,00 (tiga triliun tiga puluh delapan miliar sembilan puluh dua juta empat ratus empat puluh dua ribu seratus enam puluh tiga rupiah) bertambah/berkurang sebesar Rp603.828.555.884,19 (enam ratus tiga miliar delapan ratus dua puluh delapan juta lima ratus lima puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah sembilan belas sen) menjadi Rp3.641.920.998.047,19 (tiga triliun enam ratus empat puluh satu miliar sembilan ratus dua puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu empat puluh tujuh rupiah sembilan belas sen) dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah

1. Semula	Rp.	2.908.164.087.073,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	57.556.309.505,85
Jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan	Rp.	2.965.720.396.578,85

b. Belanja Daerah

1. Semula	Rp.	2.993.799.126.847,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	603.828.555.884,19
Jumlah Belanja Daerah setelah perubahan	Rp.	3.597.627.682.731,19

c. Pembiayaan Daerah

1. Penerimaan Pembiayaan

a) Semula	Rp.	129.928.355.090,00
b) Bertambah/(berkurang)	Rp.	546.272.246.378,34
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan	Rp.	676.200.601.468,34

2. Pengeluaran Pembiayaan

a) Semula	Rp.	44.293.315.316,00
b) Bertambah/(berkurang)	Rp.	-
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan	Rp.	44.293.315.316,00
Jumlah Pembiayaan neto setelah perubahan	Rp.	631.907.286.152,34
Sisa lebih Pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp.	(0,00)

Pasal 4

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula	Rp.	280.885.897.073,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	9.344.912.713,85
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp.	290.230.809.786,85

b. Pendapatan Transfer

1) Semula	Rp.	2.413.398.905.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	48.211.396.792,00
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp.	2.461.610.301.792,00

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1) Semula	Rp.	213.879.285.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	-
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang Sah setelah perubahan	Rp.	213.879.285.000,00

Pasal 5

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, bersumber dari:

a. Pajak Daerah:

1) Semula	Rp.	133.936.323.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	1.275.177.000,00
Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan	Rp.	135.211.500.000,00

b. Retribusi Daerah:

1) Semula	Rp.	95.983.323.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(71.186.332.853,00)
Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan	Rp.	24.797.637.145,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan:

1) Semula	Rp.	20.150.042.800,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(5.586.037.074,00)

Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah perubahan	Rp.	14.564.005.726,00
--	-----	-------------------

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah:

1) Semula	Rp.	30.815.561.275,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	84.842.105.640,85
Jumlah Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan	Rp.	115.657.666.915,85

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, bersumber dari:

a. Transfer Pemerintah Pusat:

1) Semula	Rp.	2.215.448.905.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	88.549.435.065,00
Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan	Rp.	2.303.998.340.065,00

b. Transfer Antar Daerah:

1) Semula	Rp.	197.950.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(40.338.038.273,00)
Jumlah transfer antar daerah pusat setelah perubahan	Rp.	157.611.961.727,00

(3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, bersumber dari:

a. Pendapatan Hibah:

1) Semula	Rp.	213.879.285.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	-
Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan	Rp.	213.879.285.000,00

b. Dana Darurat:

1) Semula	Rp.	-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	-
Jumlah dana darurat setelah perubahan	Rp.	-

c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan:

1) Semula	Rp.	-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	-
Jumlah Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan	Rp.	-

Pasal 6

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, terdiri atas:

a. Belanja Operasi :

1) Semula	Rp.	1.734.779.265.501,72
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	274.112.565.140,37
Jumlah belanja operasi setelah perubahan	Rp.	2.008.891.830.642,09

b. Belanja Modal:

1) Semula	Rp.	864.465.346.441,28
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	341.216.530.630,63
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp.	1.205.681.877.071,91

c. Belanja Tidak Terduga:		
1) Semula	Rp.	69.076.433.904,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(56.275.939.886,81)
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp.	12.800.494.017,19
d. Belanja Transfer:		
1) Semula	Rp.	325.478.081.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	44.775.400.000,00
Jumlah belanja transfer setelah perubahan	Rp.	370.253.481.000,00

Pasal 7

(1) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, terdiri atas:

a. Belanja Pegawai:		
1) Semula	Rp.	946.776.505.967,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(1.829.641.302,00)
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp.	944.946.864.665,00
b. Belanja Barang dan Jasa:		
1) Semula	Rp.	747.683.630.169,72
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	241.175.008.317,37
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp.	988.858.638.487,09
c. Belanja Bunga:		
1) Semula	Rp.	6.349.580.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(3.000.000,00)
Jumlah belanja bunga setelah perubahan	Rp.	6.346.580.000,00
d. Belanja Subsidi:		
1) Semula	Rp.	10.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	1.082.282.978,00
Jumlah belanja subsidi setelah perubahan	Rp.	1.092.282.978,00
e. Belanja Hibah:		
1) Semula	Rp.	21.690.368.500,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	33.124.765.147,00
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp.	54.815.133.647,00
f. Belanja Bantuan Sosial:		
1) Semula	Rp.	12.269.180.865,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	563.150.000,00
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp.	12.832.330.865,00

(2) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, terdiri atas:

a. Belanja Modal Tanah:		
1) Semula	Rp.	33.562.373.160,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(183.647.565,00)
Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan	Rp.	33.746.020.725,00
b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin:		
1) Semula	Rp.	95.858.055.706,00

2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	83.375.034.631,11
Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan	Rp.	179.233.090.337,11
c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan:		
1) Semula	Rp.	217.023.526.642,28
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	31.656.763.125,52
Jumlah belanja modal gedung dan bangunan setelah perubahan	Rp.	248.680.289.767,80
d. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan:		
1) Semula	Rp.	515.657.114.325,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	222.012.691.434,00
Jumlah belanja modal jalan, irigasi dan jaringan setelah perubahan	Rp.	737.669.805.759,00
e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya:		
1) Semula	Rp.	917.326.608,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	2.946.018.375,00
Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan	Rp.	3.863.344.983,00
f. Belanja Modal Aset Lainnya		
1) Semula	Rp.	1.446.950.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	1.042.375.500,00
Jumlah belanja modal aset lainnya setelah perubahan	Rp.	2.489.325.500,00
g. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud:		
1) Semula	Rp.	-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	-
Jumlah belanja modal aset tidak berwujud setelah perubahan	Rp.	-
(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, terdiri atas:		
a. Semula	Rp.	69.076.433.904,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	(56.275.939.886,81)
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp.	12.800.494.017,19
(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, terdiri atas:		
a. Belanja Bagi Hasil:		
1) Semula	Rp.	22.993.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(2.546.600.000,00)
Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan	Rp.	20.446.400.000,00
b. Belanja Bantuan Keuangan:		
1) Semula	Rp.	302.485.081.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	47.322.000.000,00
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan	Rp.	349.807.081.000,00

Pasal 8

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, terdiri atas:

a. Penerimaan Pembiayaan:

1) Semula	Rp.	129.928.355.090,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	546.272.246.378,34
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp.	676.200.601.468,34
b. Pengeluaran Pembiayaan:		
1) Semula	Rp.	44.293.315.316,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	-
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp.	44.293.315.316,00

Pasal 9

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, terdiri atas:
- Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya:

1) Semula	Rp.	129.928.355.090,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	546.272.246.378,34
Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan	Rp.	676.200.601.468,34
 - Pencairan Dana Cadangan:

1) Semula	Rp.	-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	-
Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan	Rp.	-
 - Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan:

1) Semula	Rp.	-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	-
Jumlah Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp.	-
 - Penerimaan Pinjaman Daerah:

1) Semula	Rp.	-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	-
Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan	Rp.	-
 - Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah:

1) Semula	Rp.	-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	-
Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah setelah perubahan	Rp.	-
 - Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan:

1) Semula	Rp.	-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	-
Jumlah Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan	Rp.	-

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, terdiri atas:

a. Pembentukan Dana Cadangan:

1) Semula	Rp.	-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	-
Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan	Rp.	-

b. Penyertaan Modal Daerah:

1) Semula	Rp.	18.138.800.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	-
Jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan	Rp.	18.138.800.000,00

c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo:

1) Semula	Rp.	26.154.515.316,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	-
Jumlah Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan	Rp.	26.154.515.316,00

d. Pemberian Pinjaman Daerah:

1) Semula	Rp.	-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	-
Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah perubahan	Rp.	-

e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan:

1) Semula	Rp.	-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	-
Jumlah Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan	Rp.	-

Pasal 10

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan Peraturan Bupati, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD.

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
- pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
- kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;

- c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.

Pasal 11

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan APBD Perubahan yang diklasifikasi menurut kelompok dan Jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- b. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasikan Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
- g. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Perubahan APBD;
- h. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
- i. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dan Prioritas Provinsi dengan Program Prioritas Kabupaten/Kota;
- j. Lampiran X Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; dan
- k. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 1 Agustus 2025

BUPATI TABALONG,

ttd.

MUHAMMAD NOOR RIFANI

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 1 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,

ttd.

HAMIDA MUNAWARAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2025 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG PROVINSI KALIMANTAN
SELATAN (2-41/2025).

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



NORMA ZAHRIATI, S.H.
NIP. 19730704 199903 2 004